

**PELAKSANAAN KEWENANGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN
DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R

Nabilla Aulia Afifi
NIM. 201102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN
DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Nabilla Aulia Afifi
NIM. 201102030019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN
DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Nabilla Aulia Affi
NIM. 201102030019
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :

Dr. H. Abdil Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

**PELAKSANAAN KEWENANGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN
DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

**Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025**

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP.198804192019031002


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP.198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.197201811004



MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”^{*}



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al-Qur'an Surah : Al-Baqarah:188

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan sepenuh hati skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Dami Abadi dan Ibunda Isnatun. Ungkapan terima kasih, Rasa ta'dzim atas segala do'a, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, nasehat, tetes air mata dan keringat yang tcurahkan demi mewujudkan cita-cita mulia putrimu ini.
2. Adik tersayangku, Luzain Zahra Aulia yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
3. Kepada Fadlolul Khoirot, terimakasih telah memberikan dukungan, baik tenaga maupun waktu untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Sahabat-sahabatku tercinta Nanda Harisma Zulfiana, dan Nadila Pingkan Karamay yang telah memberikan bantuan, semangat serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, untaian rasa syukur atas segala karunia yang Allah SWT berikan dalam perancangan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Lantunan Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul qiyamah.

Penyelesaian skripsi ini dapat dicapai karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi segala urusan yang diperlukan peneliti selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr.Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam proses kegiatan pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
4. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama perkuliahan.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah sukarela memberikan ilmu kepada peneliti.
 7. Bapak Abdul Aziz, S.H., M.H. selaku kordinator sekretariat Bawaslu yang telah membantu proses perizinan dan kebutuhan administrasi yang peneliti butuhkan.
 8. Seluruh Staff kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan waktu, tempat dan informasi dalam melaksanakan penelitian.

Segala bantuan yang telah diberikan semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga menjadi inspirasi bagi para pembaca sekalian.

Jember, 25 Desember 2024

Penulis

ABSTRAK

Nabilla Aulia Afifi, 2025: *Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah.*

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Fiqih Siyasah.

Bawaslu merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Indikasi dilapangan ditemukan adanya Praktik politik uang yang sering kali ditemukan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menjelang Pemilihan Umum legislatif yang dilakukan oleh para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif, menjelang hari Pemilihan Umum. Perihal tindak pidana politik uang diatur pada pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017?. 2) Bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu 2024 di kabupaten Banyuwangi menurut Fiqih Siyasah?. Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mengetahui sejauh mana peran Bawaslu dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penindakan politik uang di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sesuai dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017. 2) Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam pencegahan dan penindakan politik uang menurut Fiqih Siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu dengan dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan pihak kepolisian, penerapan Undang-Undang yang berkaitan dengan *money politic* dan memberikan pendidikan agar pencegahan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif kedepannya.2) Upaya yang dilakukan Bawaslu berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* terhadap praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan melakukan kegiatan soliasi kepada masyarakat tentang hukum diharamkannya praktik politik uang, tindakan politik uang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.

DAFTAR ISI



HALAMAN SAMBUT	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Uraian	Hal
2.1 Perbandingan Penelitian	27
4.1 Undang-Undang Politik Uang.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Uraian	Hal
4.1 Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	41
4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Banyuwangi.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Uraian	Hal
Lampiran 1: Matrik Penelitian	87
Lampiran 2: Jurnal Penelitian	88
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	89
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	90
Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian	91
Lampiran 6: Surat Keaslian Tulisan	92
Lampiran 7: Dokumentasi	93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar Negara Indonesia yakni Pancasila sekaligus sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang didalamnya mencakup lima sila yang saling berkaitan. Salah satu sila yang memiliki implikasi langsung terhadap sistem ketatanegaraan adalah sila keempat, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila keempat menegaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus dilaksanakan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi tersebut diwujudkan salah satunya melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat. Pemilu menjadi instrument yang esensial dalam menjamin keterwakilan rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan, serta sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Pemilu merupakan suatu mekanisme demokratis yang digunakan untuk mengisi kekosongan kursi politik dalam struktur pemerintahan melalui proses pilihan formal oleh warga Negara yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya peserta Pemilu dapat berasal dari unsur perseorangan maupun

¹Syafa'at Anugrah, *et al.*, eds., *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institusi, 2018).

partai politik, meskipun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, partai politik memegang peranan utama. Partai politik juga berfungsi sebagai perantara antara rakyat dan kekuasaan Negara dengan mengusung calon-calon yang akan dipilih oleh masyarakat untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Dalam konteks demokrasi modern saat ini Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis. Oleh sebab itu, keberadaan dan pelaksanaan pemilihan umum yang terpercaya dan se adil-adilnya, merupakan faktor dan indikator penting dari kualitas demokrasi suatu Negara.

Pertama, Pemilu merupakan mekanisme fundamental dalam menunjang keberlangsungan demokrasi perwakilan. Sebagai instrument demokrasi yang paling maju hingga saat ini, pemilu memungkinkan rakyat untuk tetap memegang kedaulatan dalam pengambilan keputusan politik, maupun secara tidak langsung. Dalam konteks masyarakat modern yang mengalami pertumbuhan pesat baik dari segi jumlah penduduk, persebaran geografis, maupun keragaman aktivitas sosial muncul persoalan yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Kondisi tersebut menyebabkan tidak lagi memungkinkan bagi seluruh warga Negara untuk berkumpul secara langsung dalam suatu forum guna membahas dan memutuskan masalah-masalah publik secara menyeluruh. Oleh sebab itu, demokrasi perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Dalam sistem ini rakyat menyerahkan sebagian kekuasaan politiknya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui Pemilu untuk mewakili aspirasi dan kepentingan mereka dalam lembaga-lembaga Negara.

Kedua, pemilu hadir sebagai indikator Negara demokrasi. Tidak ada satu pun Negara yang secara data dapat berbicara bahwa dirinya merupakan Negara demokrasi apabila tidak adanya prosesi pemilihan umum, meski pada kenyataannya negara tersebut menganut sistem otoriter. Menurut perpektif Schumpeterian yang mendefinisikan demokrasi sebagai metode politik yang esensinya terletak pada mekanisme kompetitif untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Adam Przeworski dan rekan-rekannya yang mendefinisikan demokrasi secara minimalis sebagai suatu rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum guna mengisi jabatan-jabatan pemerintahan.² Namun definisi ini disertai dengan ketentuan bahwa pemilu harus menghadirkan persaingan yang nyata, memberikan peluang yang seimbang bagi oposisi untuk memenangkan kekuasaan serta memastikan bahwa posisi kepala eksekutif dan lembaga legislatif dipilih melalui proses eletoral. Selain itu Robert A. Dahl menyebutkan bahwa dari enam karakteristik institusional yang wajib dimiliki oleh suatu demokrasi skala besar dua diantaranya berkaitan langsung dengan pemilu yakni keberadaan pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme elektoral serta pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan berkala.³

Ketiga, Pemilu juga memiliki implikasi yang luas dalam persoalan politik khususnya dalam konteks transisi menuju demokrasi. Dalam wacana gelombang ketiga demokratisasi sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P.

² Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Yogyakarta IRE Press), 2003, hal. 9-10.

³ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, YOI, Jakarta, 1999, hal. 118.

Huntington mengatakan bahwa pemilu menjadi instrument strategis dalam melemahkan bahkan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Pada periode ini pemilu tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir dari proses demokratisasi, tetapi juga sebagai alat yang digunakan dalam rangka mendorong terjadinya perubahan rezim menuju tatanan yang lebih demokratis.

Dalam penyelenggaraan Pemilu harapan utama yang ingin dicapai adalah terselenggaranya proses pemilu yang berjalan secara lancar, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan hukum yang berlaku. Guna mewujudkan hal tersebut Negara membentuk suatu lembaga pengawasan yang independen yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan (Bawaslu). Bawaslu merupakan lembaga Negara yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi setiap tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pada Pasal 101 huruf c. Pasal ini mengatur tentang tugas dan wewenang Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota. Secara spesifik huruf c dalam pasal ini menyatakan bahwa Bawaslu berkewajiban untuk "mencegah terjadinya politik uang di wilayah kabupate/kota".

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ini merupakan sebuah lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan tugas pemilihan suara rakyat umum pada suatu negara yang bersifat demokrasi, agar penyelenggaraan berjalan sesuai tahapan pemilu. Lembaga ini memiliki

kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, menangani pelanggaran administratif pemilu, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang menciderai asas-asas pemilu termasuk politik uang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur tentang adanya politik uang diatur dalam pasal 532 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Undang-Undang ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, maupun pihak lain yang berkepentingan yang dilakukan pada tiga tahapan penting dalam proses pemilu. Pada ayat (1), larangan tersebut berlaku selama masa kampanye; pada ayat (2), larangan berlaku selama masa tenang; dan pada ayat (3), tindakan politik uang dilarang pada saat pemungutan suara berlangsung.⁴

Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu dituntut untuk menjalankan pengawasan secara optimal, terutama menjelang pelaksanaan pemilu dimana potensi terjadinya praktik politik uang cenderung meningkat. Politik uang atau money politics merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dijumpai baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkup internal penyelenggara pemilu itu sendiri. Tingginya intensitas praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat, tegas, dan sistematis oleh Bawaslu sangat diperlukan untuk dapat menjaga integritas pemilu. Oleh sebab itu, efektivitas peran Bawaslu dalam

⁴ Hariman Satria, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2019.

mencegah dan menindak politik uang menjadi salah satu tolak ukur utama keberhasilan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Salah satu permasalahan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah maraknya politik uang (money politics). Politik uang merupakan bentuk pelanggaran serius yang dilakukan oleh calon legislatif maupun tim suksesnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih secara tidak sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) politik uang diartikan sebagai pemberian uang atau bentuk suap lainnya untuk memperoleh dukungan atau kekuasaan tertentu. Praktik ini mencerminkan bentuk pertukaran materi yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik yang seringkali disamarkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, namun pada kenyataannya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu baik secara personal, kelompok, maupun partai politik. Pelaksanaan politik uang umumnya terjadi menjelang hari pemungutan suara di mana calon legislatif atau partai politik membagikan uang tunai atau barang kepada masyarakat dengan harapan memperoleh dukungan suara dalam pemilu. Bentuk-bentuk praktik ini dikenal pula sebagai jual-beli suara (vote buying) yang secara substansial mencederai asas-asas keadilan, kebebasan, dan integritas pemilu. Motivasi utama di balik praktik uang adalah untuk menarik simpati pemilih secara instan terutama dari masyarakat yang rentan secara ekonomi untuk memilih mereka yang ingin mengisi kursi jabatan di lembaga perwakilan seperti DPR maupun MPR.

Seiring dengan semangat yang berkembang di kalangan generasi muda, banyak individu yang berlomba-lomba untuk menduduki kursi legislatif dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Meskipun mereka tidak memiliki basis social yang kuat, tidak berkontribusi di lingkungan masyarakat bahkan tidak ada pengaruh positif dalam Masyarakat, namun Ketika dirinya mencalonkan sebagai anggota politik, dirinya memenangkan dan dapat menduduki kursi legeslatif sebagai anggota DPR dengan background orang tua yang mampu dan siap memfasilitasi kebutuhan dalam pencalonan tersebut.

Praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif sering kali melibatkan nominal yang cukup besar. Contoh praktik politik uang ini meliputi pemberian uang tunai, sembako, hingga memfasilitasi pembanguana infrastruktur seperti jalan di beberapa wilayah tertentu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menarik simpati masyarakat setempat agar memberikan dukungan suara kepada caleg yang bersangkutan. Meskipun demikian di Indonesia praktik politik uang ini jelas diatur secara eksplisit dalam perauran perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tindakan politik uang merupakan suatu pelanggaran hukum. Ketentuan mengenai tindakan pidana politik uang dapat ditemukan pada Pasall 523 ayat (1) hingga ayat (3) dalam undang-undang tersebut. Dalam kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di kabupaten banyuwangi

Politik dan uang pada dasarnya merupakan dua elemen yang sangat sulit dipisahkan sehingga seringkali kehadirannya terikat dengan praktik-praktik kecurangan atau penyimpangan dalam sistem demokrasi yang

diterapkan. Salah satu bentuk pelanggaran yang muncul dalam konteks ini adalah praktik politik uang (*money politics*) yang sering kali dianggap sebagai penyimpangan dalam proses pemilihan kepala daerah dan pemilihan pimpinan partai politik.⁵ Praktik ini melibatkan masyarakat yang memberikan suaranya dengan imbalan materi kepada pejabat publik atau aparat penegak hukum. Politik uang telah menjadi salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi dalam agenda pemilihan umum di Indonesia yang jelas bertentangan dengan asas LUBERJURDIL. Praktik ini secara tidak langsung menunjukkan kepada masyarakat bahwa calon pemimpin yang dipilih tidak memiliki integritas yang memadai dan berpotensi gagal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya secara adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.⁶ Hal ini diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. AlMaidah/5 : 8).

⁵ A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015). h. 242

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (1).

Larangan terhadap praktik politik uang sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah risywah atau suap-menyuap. Praktik ini sangat jelas dilarang dapat merusak prinsip keadilan, dengan membatalkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak serta memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak sah atau illegal.⁷ Pelanggaran terkait politik uang dalam pemilihan kepala daerah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.⁸ Undang-undang ini menetapkan ketentuan hukum yang mengatur larangan praktik politik uang, sebagai upaya untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di tingkat daerah. Maraknya praktik politik uang di tengah masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menuntut adanya sistem pengawasan yang ketat dan efektif. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁹ Kehadiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi strategis dalam upaya pencegahan terhadap maraknya praktik politik uang yang terjadi menjelang pemilu maupun pilkada. Sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu.¹⁰

⁷ Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 4.07 (2016) h. 432

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 73.

⁹ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Pasal 101

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini berisi permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu 2024 di kabupaten Banyuwangi menurut Fiqih Siyashah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang menjadi fokus kajian secara mendalam.

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penindakan politik uang di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sesuai dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang -Undang No.7 Tahun 2017.
2. Upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi dalam pencegahan dan penindakan politik uang Menurut Fiqih Siyashah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami peran lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang menelaah peran Bawaslu dalam upaya pencegahan praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan akademik dalam penyusunan laporan akhir studi serta memperluas wawasan peneliti mengenai kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Banyuwangi.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik sejenis di masa mendatang berdasarkan data yang valid.

c. Bagi Pemerintah Dan Daerah Khususnya Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai lembaga bawaslu terhadap peran penting dalam mempersempit celah bagi para pelaku praktik politik uang khususnya di Kabupaten Banyuwangi serta seluruh bagian daerah, terutama dari perspektif Fiqih Siyasah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas strategi pencegahan politik uang pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjabaran atas istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan memperjelas fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penting untuk menguraikan pengertian dari istilah-istilah yang tercantum dalam judul agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai ruang lingkup serta konteks penelitian yang akan dilakukan.

1. Peran

Peran dapat dimaknai sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dimiliki dan dilaksanakan oleh individu yang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam masyarakat. Peran merepresentasikan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi serta

tanggung jawab yang telah ditentukan oleh suatu lembaga organisasi. Pada umumnya, peran yang dijalankan oleh suatu lembaga diatur secara resmi melalui peraturan atau ketetapan yang menjadi landasan operasional lembaga tersebut.

Secara umum, peran dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yakni peran yang dilaksanakan secara nyata (*actual role*) dan peran yang diharapkan (*expected role*). Dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai bentuk dinamis dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab, baik pada tingkat individu pejabat maupun dalam konteks kelembagaan. Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud merujuk pada pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas diartikan sebagai kewajiban atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh lembaga, sementara fungsi menggambarkan peran strategis serta kapasitas lembaga dalam menjalankan kewenangannya.

2. Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan Umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum. Bawaslu terdiri atas lima orang anggota yang berasal dari kalangan profesional, dengan ketentuan bahwa mereka tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik, serta harus memiliki keahlian di bidang pengawasan pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperoleh dukungan dari Sekretariat Jenderal yang berperan sebagai unsur pelaksana administratif¹¹ Salah satu mandat utama yang diberikan kepada Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap potensi kerawanan serta pelanggaran dalam seluruh tahapan pemilihan umum. Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹²

3. Politik uang

Dalam bahasa Indonesia, politik uang kerap diidentikkan dengan praktik suap, yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai uang sogok.¹³ Secara lebih rinci, politik uang dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan maksud memberikan atau menjanjikan uang atau bentuk materi lain kepada pihak tertentu, dengan tujuan mempengaruhi penggunaan hak pilih sesuai keinginan pemberi. Selain itu,

¹¹ Wikipedia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia' [accessed 15 January 2022].

¹² M Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h. 76.

¹³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar Bahasa Indonesia , 1994:965 h.

praktik ini juga mencakup tindakan menerima atau menyalurkan dana kepada pihak tertentu dalam konteks Pemilihan Umum. Dengan demikian, politik uang dapat dipahami sebagai praktik pemberian atau janji suap yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemilih, baik agar mereka tidak menggunakan hak pilihnya maupun agar memilih kandidat tertentu.

Menurut M. Abdul Kholiq, yang dikutip dalam karya Gustia, politik uang merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemberian uang atau bentuk materi lainnya, yang bisa berasal dari individu, seperti politisi (calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, atau calon kepala daerah), maupun dari partai politik untuk mempengaruhi hasil suara dalam pemilihan umum yang sedang dilaksanakan.¹⁴

4. Fiqh siyasah

Secara harfiah, Fiqh Siyasah berasal dari kata al-siyasah, yang mencakup sejumlah arti; pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, serta rekayasa sosial. Dalam pengertian yang lebih mendalam, al-siyasah mengandung dua aspek yang saling berkaitan, yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui pengendalian, serta mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Definisi ini menandakan bahwa siyasah berfungsi untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan politik, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah

¹⁴ Lina Ulfa F, L Wiresapta, and Dwi Setiawan C, *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Ketua Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*, RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 1.1 (2019), 53–61 . h. 56

dapat dipahami sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji pengaturan dan pengelolaan kehidupan bernegara guna mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fiqh siyasah, para tokoh Islam melakukan ijtihad guna mencari hukum dan dalil atas dasar agar menjadi Islam yang relevan dengan kehidupan bernegara dan masyarakat. Temuan sumber yang dihasilkan oleh para ijtihad ini tidak bersifat statis, melainkan sangat dinamis dan dapat diperdebatkan, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan situasi sosial. Oleh karena itu, al-siyasah juga dapat diartikan sebagai tindakan memimpin atau mengelola sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan umat.¹⁵

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sang pencipta (ibadah), tetapi juga mencakup hubungan antar sesama manusia dalam konteks sosial-politik. Kata "siyasah" sendiri, yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terkandung di dalam penelitian ini divisualisasikan urutan yang akan dijelaskan dalam penyusunan laporan penelitian. Dalam hal ini, laporan penelitian disusun dalam lima bab yang saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang utuh.

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Kencana Prenada Media Grup, 2003)h. 26.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada tahap ini, akan dipaparkan latar belakang persoalan yang menjadi sebab dilakukannya penelitian serta memberikan gambaran komprehensif terkait konteks masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, metode penelitian yang digunakan, batasan istilah yang relevan, serta sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan teoritis yang menjadi landasan kajian penelitian. Di dalamnya akan dijelaskan secara rinci tentang Fiqh Siyasah, meliputi pengertian Fiqh Siyasah, ruang lingkupnya, serta pengertian dan ruang lingkup Fiqh Siyasah. Selain itu, bab ini juga akan mengupas konsep dasar mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk sejarah Bawaslu, kedudukan Bawaslu, susunan keanggotaan, serta tugas dan kewenangan yang dimilikinya dalam penyelenggaraan pemilu..

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai visualisasi umum lokasi penelitian, yang meliputi deskripsi mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, struktur organisasi yang ada di dalamnya.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, yang menyajikan hasil penelitian sekaligus analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini, penulis akan membahas permasalahan yang diteliti dan memberikan

jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Fokus utama bab ini adalah analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kabupaten Banyuwangi

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang bertujuan untuk merangkum hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis. Kesimpulan yang dihasilkan mencakup poin-poin utama yang langsung berkaitan terhadap fokus penelitian. Selain itu, di dalam bab pembahasan ini, juga menyajikan komentar yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan atau penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang telah diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan sebuah gambaran mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti yang Dimana topik tersebut sejenis atau menyerupai yang sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu.

1. Skripsi yang disusun oleh Nabila Amrie Afina (2020), dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”

Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang dianalisis secara deduktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh dari sumber tidak langsung). Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mendukung gerakan sosial Desa Anti Politik Uang terbatas pada memberikan bimbingan teknis di lapangan. Bawaslu terlibat sejak tahap perencanaan, deklarasi, hingga pematangan gerakan tersebut, dengan memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan diskusi bersama. Tujuan dari pembentukan Desa Anti Politik Uang adalah

¹ Nabila Amrie Afina, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen (Perspektif Teori Al-Hisbah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Purwokerto, 2020).

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka lebih berani menolak praktik politik uang dan melaporkannya jika ditemukan.

- b. Dalam tinjauan teori al-Hisbah terhadap peran Bawaslu dalam pencegahan politik uang, khususnya melalui gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku), merupakan implementasi dari amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam hal ini, Bawaslu memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga al-Hisbah, terutama dalam hal pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pun serupa, yakni data primer dan sekunder. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok terkait fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran Bawaslu dalam pencegahan politik uang di Desa Anti Politik Uang dengan pendekatan teori al-Hisbah, sedangkan penelitian ini lebih mengutamakan peran Bawaslu dalam pencegahan politik uang dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 melalui pendekatan Fiqh Siyasah.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Anwar(2020), berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal,” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Penelitian ini membahas berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten

Mandailing Natal, seperti masalah alat peraga kampanye (APK) yang tidak dibersihkan setelah masa kampanye berakhir, serta banyaknya masyarakat yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani laporan pelanggaran sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu, serta mengkaji hal ini melalui perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengidentifikasi kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, (2) Menggali kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal, dan (3) Menganalisis kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu di Mandailing Natal dengan perspektif Fiqh Siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan ganda, yaitu kewenangan dalam pengawasan dan kewenangan dalam memutus sengketa pelanggaran Pemilu. Bawaslu di Kabupaten Mandailing Natal berusaha mencegah pelanggaran dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan kepolisian untuk meningkatkan efektivitas pencegahan di masa depan. Kewenangan Bawaslu yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 termasuk dalam

kategori Siyasah Tashri'iyah, yang merupakan bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas hubungan antara lembaga pemerintahan dan elemen rakyat.

Penelitian ini memiliki titik sama yaitu keduanya menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif dan juga berpandangan pada fokus teoritis terhadap fiqh siyasah. Sedangkan perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar terletak pada fokusnya; penelitian Muhammad Anwar lebih menyoroti pelanggaran Pemilu, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap politik uang dalam Pemilu 2024, dengan pendekatan Fiqh Siyasah.²

3. Jurnal yang disusun oleh Riska Febriani dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020, dengan judul "*Peran Bawaslu dalam Mencegah Terjadinya Money Politic pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung dan Rencana Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Money Politic pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung*", menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan perspektif yuridis-sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung dan KPU Tulungagung. Dalam pengumpulan data, penelitian ini melibatkan wawancara dengan Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, calon legislatif (Caleg) DPRD

² Muhammad Anwar, Skripsi, (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal), Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Tahun 2020.

Kabupaten Tulungagung, serta masyarakat. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian, dan analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam pencegahan pelaku upaya money politic pada tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung belum optimal. Fenomena ini berdasarkan pada tugas Bawaslu yang diatur dalam Pasal 101, 103, dan 104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, strategi yang direncanakan oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang pada tahapan kampanye juga belum memenuhi tahapan-tahapan kebijakan publik, seperti penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah penggunaan metode kualitatif dan fokus pada peran Bawaslu. Namun, perbedaan utama terletak pada objek penelitian; Riska Febriani melaksanakan penelitian di Kabupaten Tulungagung, sementara penelitian ini berfokus pada Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, fokus penelitian Riska Febriani adalah pada pencegahan praktik politik uang dalam tahapan kampanye Pemilu 2019, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pencegahan dan penindakan

terhadap politik uang dalam Pemilu 2024, dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah.³

4. Jurnal yang disusun oleh Irma Aulia Tamara Fransisca dari Universitas Diponegoro dengan judul “*Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang: Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020*”, bertujuan untuk menganalisis kontribusi Bawaslu dalam pencegahan serta penanganan praktik politik uang di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada Pilkada 2020. Penelitian ini menggunakan teori Klientelisme Politik dan Suap terhadap Pejabat (*Bribery of Officials*), dengan pendekatan analisis perbandingan antara kedua daerah tersebut. Peran Bawaslu dalam penelitian ini dinilai sebagai sebuah strategi dan komitmen lembaga pemerintah dalam memberantas tindak pidana politik uang, baik melalui kebijakan maupun program yang dilaksanakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan peran Bawaslu di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang dalam hal pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pilkada 2020. Di Kabupaten Purbalingga, Bawaslu lebih menekankan pada patroli anti-politik uang dan pengembangan desa anti-politik uang, sementara di Kota Bontang,

³ Riska Febriana, Jurnal, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Terhadap Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019", (Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Bawaslu lebih banyak memberikan ruang bagi partisipasi publik. Meski demikian, dalam hal penindakan, kinerja Bawaslu terhambat oleh regulasi yang tidak mendukung penegakan hukum terhadap praktik politik uang, sehingga menyulitkan Bawaslu dalam menangani kasus tersebut.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaan utama terdapat pada fokus penelitian; penelitian Irma Aulia Tamara Fransisca menyoroti pencegahan dan penindakan politik uang pada Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada tahun 2020, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada pencegahan dan penindakan politik uang pada Pemilu 2024 dengan perspektif Fiqh

Siyasah.⁴

5. Jurnal yang disusun oleh Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, dan Untung Dwi Hananto dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pati” bertujuan untuk menguraikan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam melaksanakan fungsi pengawasan selama penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian

⁴ Irma Aulia Tamara Fransisca, Jurnal, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang, (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)”, Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 12(2),389-106

deskriptif-analitis, yaitu untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati mencakup pengawasan terhadap berbagai tahapan Pemilu, serta pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama Pemilu Serentak 2019. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya meliputi kekurangan jumlah personel, ketidaksesuaian implementasi regulasi di lapangan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan masyarakat, aktif melakukan sosialisasi, mengevaluasi regulasi yang ada, dan mendorong masyarakat agar lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi.⁵

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus kajian mengenai kewenangan Bawaslu serta penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaan utama antara keduanya adalah objek penelitian, di mana penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun

⁵ Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto. Jurnal, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Pati", Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro tahun 2020, 517-545.

2019 di Kabupaten Pati, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih fokus pada pencegahan dan penindakan politik uang dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Amrie Afina	Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah	Pendekatannya menggunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang diterapkan juga menunjukkan kesamaan mencakup observasi, wawancara serta dokumentasi.	Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang diangkat. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran Bawaslu dengan menggunakan pendekatan teori al-hisbah, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya pada peran Bawaslu melalui perspektif teori fiqh siyasah.
2.	oleh Muhammad Anwar	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal	Pendekatannya menggunakan metode kualitatif deskriptif serta kesamaan dalam kerangka teori, yakni sama-sama berlandaskan pada perspektif fiqh siyasah.	Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar memfokuskan kajiannya pada pelanggaran pemilu, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang dalam Pemilu 2024 berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Riska Febriani	Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung	Penelitian kualitatif serta kesamaan objek kajian yang menyoroti peran Bawaslu.	perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian Riska Febrianti dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan fokus pada peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada tahapan kampanye Pemilu tahun 2019. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan fokus pada upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang dalam Pemilu 2024 melalui perspektif fiqh siyasah.
4.	Irma Aulia Tamara Fransisca	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)	Penelitian Irma Aulia Tamara Fransisca terletak pada penggunaan metode kualitatif.	Adapun perbedaannya, penelitian Irma Aulia berfokus pada pencegahan dan penindakan praktik politik uang dalam konteks Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada tahun 2020. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada pencegahan dan penindakan praktik politik uang dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				landasan teoritis.
5.	Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto	Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Pati	Fokus kajian terhadap wewenang Bawaslu serta penggunaan metode penelitian kualitatif.	Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Priska Pardelia Prastika Parsa dan rekan-rekannya membahas penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Pati. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada pencegahan dan penindakan praktik politik uang dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah.

B. Kajian Teori

Adapun beberapa teori yang bersangkutan dengan judul skripsi yang akan penulis paparkan, antara lain :

1. Teori Kewenangan

Istilah 'kewenangan' berasal dari kata dasar 'wewenang', yang diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tindakan. Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan diberikan kepada pejabat atau lembaga tertentu untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kewenangan tersebut mencerminkan kemampuan hukum

untuk melakukan tindakan tertentu yang berdampak hukum, sehingga membentuk hubungan antara negara dan masyarakat.⁶ Dalam prosesnya ada tiga mekanisme yang dapat diperoleh yaitu mandat, atribusi, dan delegasi. Menurut *Black's Law Dictionary*, kewenangan (*authority*) merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menetapkan aturan hukum atau mengambil tindakan dalam kerangka pelaksanaan tanggung jawab publik.⁷

Dalam kajian Hukum Tata Negara, istilah kewenangan sering disamakan dengan *rechtsmacht*, yang dapat diartikan sebagai kekuasaan hukum. Dalam konteks hukum publik, kewenangan sangat erat kaitannya dengan konsep kekuasaan. Keduanya memiliki makna yang serupa, karena kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kekuasaan itu sendiri merupakan elemen fundamental dalam suatu negara yang mendukung pelaksanaan pemerintahan. Elemen ini tidak bisa dipisahkan dari komponen-komponen penting lainnya, seperti hukum, kewenangan, keadilan, dan integritas.

Terdapat perbedaan konseptual antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau lembaga legislatif, sehingga bersifat lebih umum dan

⁶ Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 23.

⁷ Muhammad Sadi Is dan kun budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 109.

mencakup keseluruhan bidang tugas suatu lembaga atau pejabat. Sementara itu, wewenang merupakan bagian tertentu (*onderdeel*) dari kewenangan, yang bersifat lebih spesifik. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, wewenang seringkali merujuk pada kompetensi atau yurisdiksi. Secara hukum, wewenang dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam berbagai literatur hukum, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering digunakan secara bersamaan, meskipun memiliki makna dan cakupan yang berbeda.

2. Teori Pengawasan

Secara fundamental, pengawasan merupakan usaha seseorang atau lembaga yang dikerjakan guna mengukur suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, guna memastikan apakah kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana atau belum.⁸ Dalam konteks ini, pengawasan juga dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi sesuai rencana atau norma) dan *das sein* (realitas atau apa yang sebenarnya terjadi). Dengan demikian, pengawasan berfungsi untuk memastikan adanya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Menurut Suyamto, pengawasan adalah upaya atau kegiatan untuk memahami dan mengevaluasi fakta tentang pelaksanaan tugas dan

⁸ Angger Sigit Pramuki dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 15.

aktivitas, serta untuk menilai apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.⁹ Definisi pengawasan ini, seperti yang dikemukakan oleh Suyamto, termasuk dalam kategori pengawasan dengan pemahaman yang lebih terbatas. Dalam pengertian yang terbatas, pengawasan difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan tugas secara nyata, yakni mengukur sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan telah memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoreksi hasil yang telah dicapai, dengan tujuan memastikan bahwa hasil akhir dari suatu kegiatan dapat tercapai dengan baik, tidak hanya selama proses berlangsung. Di sisi lain, Irham Fahmi menyatakan bahwa pengawasan secara umum merupakan suatu metode atau sistem yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan kinerja yang efektif dan efisien, serta untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Sementara itu, Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses yang melibatkan pemantauan seluruh kegiatan dalam organisasi, untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁰

3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses yang digunakan untuk memilih individu yang akan menduduki jabatan politik tertentu.

⁹ Angger Sigit Pramuki dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 14.

¹⁰ Angger Sigit Pramuki & Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pemeriksa Aksara: Tim Yustika), h. 13.

Jabatan-jabatan tersebut meliputi berbagai posisi, mulai dari presiden, anggota legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, hingga kepala desa. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu harus dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu adalah metode yang digunakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berpendapat bahwa Pemilu merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem perwakilan atau demokrasi perwakilan. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang menduduki lembaga perwakilan, seperti parlemen. Wakil rakyat ini bertugas atas nama rakyat dan memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan, serta merumuskan tujuan jangka panjang dan pendek yang akan dicapai.¹² Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, mereka harus dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui Pemilihan Umum.

4. Teori Fiqih Siyasa

Dalam pespektif islam Fiqh Sisayah juga merupakan suatu ilmu ketata negaraan yang secara umum membahas terkait pengaturan-pengaturan kepentingan umat manusia dan secara khusus membahas

¹¹ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), h. 47.

¹² Faljurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3.

kepentingan negara. Dalam hal ini Fiqh Sisayah mencakup beberapa kebijakan yang bisa dikeluarkan dengan tujuan agar seluruh kebijakan tersebut tetap berjalan dalam ajaran islam. Tujuan utamanya adalah proses dalam membawa kemaslahatan bagi semua manusia serta menghindarkan manusia dari berbagai kemudorotan yang nantinya bisa berpengaruh dalam kehidupan, berbangsa ataupun bernegara.¹³

Ajaran Islam telah menjelaskan secara rinci mengenai pentingnya urusan pemerintahan, baik yang menyangkut aspek dunia maupun akhirat. Merujuk pada pandangan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mencakup berbagai sistem kehidupan, termasuk sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial, dan aspek-aspek lainnya.¹⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah memegang peranan yang sangatkomplek dan strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Fiqh siyasah berfungsi untuk merancang serta menetapkan arah kebijakan politik praktis yang tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan umat Islam secara khusus, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh warga negara secara umum. Dalam konteks ini, pemerintah sangat memerlukan panduan fiqh siyasah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat, sebab tanpa arah politik yang baik, umat Islam akan mengalami hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya. Lebih jauh, fiqh siyasah juga berperan sebagai pelindung umat Islam dari kebijakan

¹³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (PT.Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 11

¹⁴ Munir, Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama: 2012). h. 65

atau tindakan yang berpotensi merugikan mereka. Secara ilustratif, fiqh siyasah dapat diumpamakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, hingga daun, yang pada akhirnya menghasilkan buah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Islam.

Dalam berbagai sektor kehidupan, fiqh siyasah membahas pengaturan hubungan antarwarga negara, hubungan antara warga negara dengan institusi negara, serta relasi antar lembaga negara, baik dalam konteks internal suatu negara maupun dalam hubungan internasional. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, penelitian di bidang fiqh siyasah umumnya berfokus pada pengaturan terkait tata kelola pemerintahan dan interaksi sosial. Secara umum, cakupan kajian fiqh siyasah meliputi tiga aspek pokok: pertama, regulasi dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial dan kenegaraan; kedua, pengelolaan serta pengaturan kepentingan umat; ketiga, hubungan antara pemerintah dan rakyat, termasuk hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan negara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis

Metode penelitian merupakan suatu upaya atau cara yang digunakan untuk mencari, menggali serta membahas pemecahan permasalahan yang ada. Untuk menghasilkan dan menelaah permasalahan yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa juga diartikan sebagai penelitian langsung atau lapangan, yang menganalisis dari beberapa ketentuan hukum yang berjalan dan sudah menjadi lumrah dalam hidup masyarakat.¹ Atau dmenurut istilah lain yakni merupakan suatu usaha penelitian yang dilakukan untuk mengkaji ulang keadaan yang terjadi dimasyarakat secara nyata dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh fakta-fakta dan juga data yang dibutuhkan.²

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pembahasan ini akan dilakukan pengkajian dan pengumpulan data primer yang diperoleh dengan kegiatan wawancara . Agar bertujuan menggali data yang ada di lapangan. Jenis penelitaian ini yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari sebuah permasalahan yang ada yang disajikan baik secara lisan maupun tertulis atau

¹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

² ibid

segala tingkah laku yang dapat dilihat .dengan istilah lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dan diperoleh dari penggalian makna dari suatu permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana keberlangsungan kegiatan penelitian guna memperoleh sebuah data dari permasalahan-permasalahan mengenai topik yang akan peneliti lakukan. Lokasi penelitian ini berada di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) tepatnya di Jl. Dr. Sutomo No.42, RW.01, Panderejo, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan sebuah pengumpulan data penelitian terhadap individu, perorangan, benda serta organisasi, atau bisa di sebut juga sebagai seseorang yang memberi tanggapan atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian, Adapun subjek penelitian yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan sebuah data sebagai berikut:

1. Bapak Abdul Aziz, S.H selaku kordinator sekertariat
2. Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd selaku staf devisi penanganan pelanggaran.

³ M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan menyusun data yang diperoleh dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁴ Pada bagian ini peneliti memperoleh sumber data baik data primer maupun data sekunder sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dalam teknik penmungutan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber Data utama yang di gunakan yaitu primer kemudian didukung oleh data sekunder yang di dalamnya meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi:
 - a. Observasi

Observasi yakni penglihatan atau analisa langsung atau keikutsertaan dalam kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga peniliti dapat mengetahui hal apa saja yang terjadi selama kegiatan berlangsung Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, Teknik pengumpulan data dengan mengamati subjek penelitian tanpa terlibat secara aktif.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang dilakukan kepada seseorang atau lembaga yang mengetahui permasalahan yang ada dilapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban

⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 72.

yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian.⁵ Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Bapak Abdul Aziz, S.H selaku kordinator sekretariat serta Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd. selaku staf devisi penanganan pelanggaran.

c. Dokumentasi

Pada tahap ini yaitu proses pengambilan foto atau gambar pada saat peneliti sedang melaksakan proses observasi penelitian, pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi meliputi rekaman wawancara, foto dokumentasi, dan video saat wawancara serta dokumen lain saat wawancara.

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan data berdasarkan topik yang akan peneliti gunakan kemudian tahap pengolahan data dengan sedemikian rupa, proses ini selanjutnya mengarah kepada tahap seleksi, memfokuskan data, menyederhanakan, dan menjadikan sebuah data yang di dapatkan secara tertulis. Dengan merangkum data dari hasil Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu data dengan yang lainnya sehingga menjadi data yang akurat dan data yang diperoleh dapat membuat peneliti lebih paham Ketika melakukan Analisa data.

⁵ Loc Cit. "Pengantar Metode Ilmu Hukum", Hlm. 167

F. Keabsahan Data

Keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Triangulasi.

Triangulasi teknik ialah metode pengecekan data yang paling sering digunakan dalam penelitian untuk menguji dan membandingkan data berdasarkan hasil pengamatan apakah sudah sesuai dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi Teknik.

G. Tahap- Tahap Penelitian

Dalam penyusunan dan penelitian ini ada beberapa penelitian yang perlu dilakukan, Tahapan-tahapan penelitian ini perlu dilakukan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data dan fakta
- 2) Merumuskan permasalahan penelitian
- 3) Melakukan penelitian secara yuridis empiris
- 4) Analisa data dari penelitian yang telah di lakukan
- 5) Pengecekan ke absahan data.
- 6) Menarik sebuah kesimpulan

⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal.4

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi



Gambar 4.1
Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi, terletak di ujung timur Pulau Jawa, dengan berbagai julukan yang melekat, antara lain Bumi Blambangan, Kota Osing, *The Sunrise of Java*, dan Kota Gandrung. Kabupaten ini merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 5.782,40 km², yang setara dengan 12,10 persen dari total luas wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Banyuwangi dibentuk sebagai sebuah kabupaten administratif. Wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 25

kecamatan dan 217 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 1,7 juta jiwa. Selain itu, kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang sekitar 175,8 km serta 10 pulau yang menjadi bagian dari wilayah administratifnya.

Secara astronomi, Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $113^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:¹

- Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia (Hindia)
- Sebelah Timur : Selat Bali

Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kabupaten/kota. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan. Jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terdiri dari lima orang yang termasuk dalam unsur pimpinan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Di tingkat kecamatan, Pengawas

¹ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/> Diakses Pada 29 Desember 2024 pukul 09:52 WIB.

Pemilu (Panwascam) Pilkada 2024 di Kabupaten Banyuwangi berjumlah 75 orang. Sementara itu, untuk pengawas di tingkat kelurahan/desa (PKD) sebanyak 217 orang, dan petugas yang mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS/PTPS) sebanyak 5.135 orang.

Pada pemilu kabupaten Banyuwangi tahun 2024 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kabupaten Banyuwangi berjumlah 1.341.678 pemilih, dimana laki-laki berjumlah 667.366, dan perempuan berjumlah 674.312, yang tersebar di 25 kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan berjumlah 217, dengan jumlah 5.135 TPS.²

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkokoh sistem teknologi informasi agar dapat mensupport kinerja pengawasan, pengeksekusian serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, ecepat, efisien dan kredibel.

² <https://www.adatah.com/politik> Diakses pada 31 Desember 2024 pukul 12:00 WIB

5. Menambah daya cepat penguatan kelembagaan, dan sumber daya pengawas serta aparatur sekretariat di semua jenjang lembaga pengawas pemilu, melewati pengelolaan organisasi yang kredibel dan bermutu yang memanfaatkan basis teknologi informasi agar sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.³

3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi

Dalam suatu instansi, struktur organisasi berperan penting dalam mengatur serta mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap anggota, sehingga setiap fungsi yang ada dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, kualitas sebuah instansi dapat dinilai berdasarkan sejauh mana struktur organisasinya dirancang untuk mendukung kelancaran operasional dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut akan disajikan gambar bagan struktur keanggotaan bawaslu kabupaten banyuwangi yang disajikan pada gambar 4.2 sebagai berikut:⁴

³ <https://banyuwangi.bawaslu.go.id/visi-misi> Diakses pada 31 Desember 2024 pukul 12:10 WIB

⁴ <https://banyuwangi.bawaslu.go.id/struktur-organisasi> Diakses pada 31 Desember 2024 pukul 12:20 WIB



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bawaslu Banyuwangi

4. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Secara kelembagaan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sebagian besar lembaga pemerintahan maupun komisi negara lainnya. Keunikan tersebut terletak pada pelaksanaan tiga fungsi utama yang umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Ketiga fungsi dimaksud meliputi:⁵

1. Fungsi legislasi, Bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku internal maupun eksternal, misalnya peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
2. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan.

⁵ Refly Harun, *Transformasi Pengawasan Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Jurnal Nomor 7 tahun 2015, hal 95-96

3. Kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsinya, Bawaslu memiliki sejumlah tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara yuridis telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut::

1. Tugas Bawaslu⁶

Berdasarkan pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut:

- a. “Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

⁶ Skertariat Negara RI 101 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mencegah teradinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

2. Wewenang Bawaslu⁷

Berdasarkan pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

⁷Skertariat Negara RI 103 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Meminta bahan keterangan yang diberikan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

3. Kewajiban Bawaslu⁸

Berdasarkan pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai

Kewajiban sebagai berikut:

- a. “Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

⁸ Skertariat Negara RI 104 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan perluasan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya dalam hal penegakan hukum pemilu. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga diberi peran sebagai pihak yang berwenang untuk menindak dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, sehingga lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengawas sekaligus sebagai quasi-yudisial. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut masih menimbulkan sejumlah kontroversi, salah satunya terkait dengan penghentian penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh partai politik, yang dinilai sebagian pihak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi.

Pada ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi:⁹

“Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kota/kabupaten menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu”

Lalu dijelaskan pada Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang No.7 Tahun 2007 yang menyatakan:¹⁰

⁹Skertariat Negara RI 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Skertariat Negara RI 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (6) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kota/kabupaten untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa:"

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu.
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Saat ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga pengawasan semata, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi quasi-yudisial yang menyerupai lembaga peradilan. Dalam konteks tersebut, proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilaksanakan melalui mekanisme yang menyerupai tata cara persidangan, termasuk pemeriksaan, pembuktian, dan pengambilan keputusan atas pelanggaran yang terjadi.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini disajikan data yang akurat dan relevan yang diperoleh langsung melalui kegiatan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan narasumber kunci, yaitu Bapak Abdul Aziz, S.H. selaku Koordinator Sekretariat, serta Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd. selaku Staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Informasi yang

diperoleh dari kedua narasumber tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung validitas temuan penelitian.

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017.

a. Observasi

Dalam pelaksanaan metode observasi, peneliti menggunakan instrumen berupa format observasi yang memuat item-item terkait peristiwa atau perilaku yang diamati secara sistematis. Objek utama dalam observasi ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, sedangkan objek pendukungnya meliputi narasumber dari internal lembaga tersebut. Wawancara dan observasi difokuskan pada Bapak Abdul Aziz, S.H., selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, serta Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd., yang menjabat sebagai Staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Data yang diperoleh melalui observasi ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap mekanisme kerja dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu setempat.

b. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul Aziz, S.H selaku kordinator sekertariat Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) kabupaten Banyuwangi mengenai pelanggaran politik uang dalam pemilu, mengatakan:

“Dilihat dari beberapa aspek yang ada, politik uang itu merupakan suatu persoalan yang masih ada dimasyarakat yang dalam hari ini masih belum bisa terurai secara menyeluruh terbukti dengan adanya politik-politik uang yang terjadi di beberapa daerah kabupaten kota yang sampai mengadakan putusan pengadilan. Namun ketika dibanyuwangi Alhamdulillah politik uang yang ada tidak terlalu signifikan. Seperti halnya yang terjadi kemari dalam masa tenang adanya *money politic* dalam bentuk sabun colek, kaos, dan beberapa sembako yang ada. Yang dilaporkan oleh salah satu LSM yang peduli terhadap demokrasi”¹¹

Pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani, mencegah, dan menindak praktik politik uang didasarkan pada regulasi yang berlaku serta dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam sebuah wadah yang dikenal sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu merupakan forum kolaboratif yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan (baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri), yang bertugas menangani pelanggaran pidana pemilu secara terpadu.

Dalam konteks ini, peran kepolisian adalah membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu, khususnya menjelang hari pelaksanaan pemungutan suara. Jika pelanggaran yang ditemukan mengandung unsur pidana, maka pihak kepolisian terlibat aktif dalam proses

¹¹ Wawancara kepada bapak Abdul Aziz selaku kordinator sekertariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 12 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

penanganannya. Prosedur penanganan pelanggaran pidana pemilu dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari (7 hari untuk penelusuran awal dan 7 hari untuk pembahasan lanjutan). Adapun dalam konteks Pilkada, waktu penanganan pelanggaran dipersingkat menjadi 5 hari (3 hari pemeriksaan awal dan 2 hari tambahan apabila diperlukan), dengan dua hari terakhir difokuskan untuk pendalaman fakta dan pelibatan ahli hukum.

Sementara itu, apabila pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif, maka tugas kepolisian terbatas pada pelaporan awal kepada Bawaslu. Selanjutnya, Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu pusat untuk dilakukan kajian lebih lanjut dan diambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, divisi penanganan pelanggaran juga mengatakan:

“Hal yang menjadi penghambat bawaslu dalam mengawasi dan menindak lanjuti setiap adanya pelanggaran yang terjadi yaitu kurang adanya rasa peduli masyarakat terhadap adanya pemilu yang dilakukan. Masyarakat berfikiran akan ikut berpartisipasi dalam pemilu jika ada uangnya”¹²

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat cenderung lebih memprioritaskan memilih calon atau kader politik yang memberikan imbalan dalam bentuk suap,

¹² Wawancara kepada bapak Nuril Wijayanto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Divisi penanganan pelanggaran Pada 12 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

baik berupa uang tunai, sembako, maupun bentuk pemberian lainnya, tanpa mempertimbangkan secara rasional dan mendalam dampak jangka panjang dari pilihan tersebut. Fenomena ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait larangan praktik politik uang, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif ajaran agama Islam, yang secara tegas melarang praktik suap-menyuap. Padahal, keterlibatan dalam politik uang tidak hanya bertentangan dengan prinsip etika dan moral, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti pidana penjara dan denda. Terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat upaya pengawasan tersebut, salah satunya adalah sinergi yang terjalin dengan berbagai pihak di tingkat lokal, seperti Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta para pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di level desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Selain itu Bapak Abdul Aziz, S.H selaku kordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten banyuwangi juga mengatakan mengenai upaya pencegahan penegakan keadilan pemilu:

“Upaya yang kami lakukan dalam rangka pencegahan penegakan keadilan pemilu dengan menerapkan slogan “awasi, cegah dan tindak” dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penerapan Undang-Undang yang berkaitan dengan *money politic* dan memberikan pendidikan politik yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dalam pemilu”¹³

¹³ Wawancara kepada bapak Abdul Aziz selaku kordinator sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 12 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Pengimplementasian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa-desa yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperbolehkan selama proses pemilu, khususnya yang berkaitan dengan politik uang. Dalam sosialisasi tersebut, penting untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai dasar-dasar hukum yang melarang praktik tersebut, termasuk menjelaskan jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi dan konsekuensinya. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang jelas mengenai resiko yang akan mereka hadapi jika terlibat dalam tindakan pelanggaran, baik menjelang pemilu maupun selama pelaksanaannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

2. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pencegahan dan penindakan politik uang perspektif fiqh siyasah.

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dalam sebuah negara.¹⁴ Dalam perspektif Islam, Fiqh Siyasah dikenal sebagai ilmu yang membahas aspek ketatanegaraan, yang

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana,2014):hal 4.

mencakup pembahasan mengenai siapa yang menjadi sumber kekuasaan, siapa yang melaksanakan kekuasaan tersebut, apa saja dasar hukum yang mendasari kekuasaan, serta bagaimana tata cara pelaksanaan kekuasaan itu sendiri. Selain itu, Fiqh Siyasah juga mengatur tentang bagaimana kekuasaan yang diberikan harus dijalankan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Sebagai sebuah ilmu, Fiqh Siyasah memiliki beberapa objek kajian yang mencakup berbagai aspek terkait dengan sistem pemerintahan, hukum, dan politik dalam kerangka ajaran Islam.

Objek kajian Fiqh Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian Fiqh Siyasah mencakup pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan mengelola negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama Islam.¹⁵ Sementara itu, menurut Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf (orang yang dibebani kewajiban hukum) serta pengaturan segala urusan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak memiliki dalil khusus namun tetap tidak bertentangan dengan syariah secara umum.¹⁶ Adapun menurut Ibnu Taimiyah, Fiqh Siyasah lebih fokus pada aspek pemerintahan yang

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 27

¹⁶ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), h. 28.

melibatkan pemegang kekuasaan, mereka yang memikul amanah, dan penetapan hukum yang adil dalam rangka mencapai kesejahteraan umat.¹⁷

Siyasah dapat dipahami sebagai metode dan bentuk pengelolaan urusan yang dijalankan serta diatur oleh seorang pemimpin, terkait dengan tanggung jawabnya sebagai pengelola urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam proses penyelenggaraan tersebut, terdapat elemen-elemen seperti mengendalikan, mengatur, memerintah, mengelola, melaksanakan administrasi, serta menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.¹⁸ . Dalam konteks ini, untuk mewujudkan negara yang baik, diperlukan pemimpin yang juga baik. Menurut Al-Mawardi, pemimpin berfungsi sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi berpendapat bahwa Allah mengangkat seorang pemimpin untuk umat-Nya sebagai pengganti (khalifah) nabi, dengan tujuan untuk menjaga keamanan negara dan melaksanakan mandat politik yang diberikan. Oleh karena itu, seorang imam, menurut Al-Mawardi, memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemimpin agama yang menjaga keimanan umat, sekaligus sebagai pemimpin politik yang mengatur urusan duniawi demi kesejahteraan umat.¹⁹

¹⁷ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra' I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp), h. 4.

¹⁸ M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No. 2 Desember 2014, 251

¹⁹ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, dan M. noor Harisudin."Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif". *Rechtenstudent: Praktik Money Politic dalam Pemilu*, 2 (1), 2021, h 90

Keberadaan Fiqh Siyasah memberikan pandangan yang konstruktif kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam hal memilih pemimpin negara. Dalam Islam, telah dijelaskan bahwa pemilihan pemimpin harus mengikuti aturan-aturan syariat Islam serta aturan yang berlaku di negara tersebut. Fiqh Siyasah memberikan pedoman bagi umat untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam memilih pemimpin yang adil dan amanah, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya dengan bijaksana dan sesuai dengan tuntunan agama.

Hadirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pemilihan pemimpin negara. Bawaslu membantu meminimalkan potensi pelanggaran dan sengketa yang dapat muncul selama penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya dalam hal pengawasan terhadap praktik politik uang yang seringkali menjadi isu besar dalam pemilu. Dalam pandangan Islam, praktik politik uang dalam Pemilihan Umum jelas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini terkait dengan masalah *risywah* (penyuapan), baik terhadap *ar-rasyi* (penyuap) maupun *al-murtasyi* (penerima suap), yang keduanya secara tegas diharamkan dalam Islam.

Jika terjadi pelanggaran praktik politik uang dalam Pemilihan Umum, maka dalam perspektif Fiqh Siyasah dijelaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam *riswah* (suap) akan mendapatkan dosa besar. Perbuatan ini tidak hanya dibenci oleh Allah SWT, tetapi juga merugikan

pihak lain serta negara secara keseluruhan. Dalam konteks Pemilihan Umum, jika terjadi praktik riswah, maka bisa dikatakan bahwa hasil suara yang diperoleh melalui praktik tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan suara yang diperoleh melalui suap atau pemberian yang tidak jujur mengandung maksud tertentu yang tersembunyi, yaitu untuk meraup suara orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang adil dan transparan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم
 Artinya: “Dari Abu Hurairah ra anhu berkata; Rasulullah saw bersabda: Allah swt melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.” (HR. Imam Ahmad).²⁰

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya tentang bagaimana hukum seseorang yang menyuap orang lain yang berlandaskan rasa kepuasn diri sendiri dan disana dijelaskan bahwasanya orang yang menerima suap akan dilaknat oleh Allah seperti halnya orang yang menyuap.

Suatu perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah SWT karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang batil yaitu suap seperti Firman Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah: 188 ²¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan

²⁰ Syaikh Al-Banani, Shohih At-Tarhib wa At-Tarhibi/261 No.2212

²¹ Q.S Al-Baqarah ayat 188

(jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Berdasarkan ayat yang telah disebutkan, dijelaskan bahwa mengkonsumsi harta yang diperoleh dengan cara yang batil merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak benar, maka mereka sesungguhnya telah memakannya dengan cara yang bathil. Salah satu contoh perbuatan tersebut adalah ketika seorang hakim mengeluarkan putusan yang menguntungkan pihak yang sebenarnya tahu bahwa dirinya salah. Meskipun ada keputusan hakim yang memenangkan pihak tersebut, perbuatan yang haram tidak akan pernah menjadi halal hanya karena adanya keputusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik suap-menyuap merupakan dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Firman Allah SWT dengan tegas mengingatkan tentang larangan ini, bahkan Allah SWT melaknat orang yang melakukan suap (*ar-rasyi*) dan orang yang menerima suap (*al-murtasyi*). Praktik suap tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga merusak keadilan dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem yang mengatur tata ke pemerintahan yang harus dijalankan dengan adil dan transparan. Oleh sebab itu, untuk menjalankan pemerintahan yang baik, negara membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Kabupaten Banyuwangi, yang mayoritas

penduduknya beragama Islam, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemilihan pemimpin yang adil, jujur, dan amanah adalah langkah pertama menuju terciptanya negara yang makmur dan diridhai oleh Allah SWT.

Pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 subjek pelaku politik uang dibagi menjadi tiga fase, sesuai dengan tahapan kampanye, menurut Undang-Undang seluruh pelaku tindakan ini baru akan dikenai sanksi ketika kegiatan praktik politik uang ini terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara.. Undang-Undang pemilu ini *money politic* dikategorikan menjadi 3 fase, diantaranya:

1. Kampanye, yaitu unsurnya adalah segi pelaksana kampanye, itu ketika di masa kampanye.
2. Ketika masa tenang unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye.
3. Ketika hari pemungutan unsurnya yaitu subjeknya semua orang, dan ini baru bisa mudah dijerat.

Dalam menyikapi praktik politik uang, kita tidak hanya harus melihat dampak negatifnya terhadap kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menyadari bahwa tindakan tersebut bisa membawa kita terjerumus ke dalam dosa, bahkan mengantarkan kita kepada neraka, terutama jika uang haram yang diterima digunakan untuk keperluan sehari-hari, termasuk makan. Praktik *money politics* dalam pemilu tidak akan pernah

mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapa pun. Setidaknya, ada tiga dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik *money politics*, antara lain:²²

1. Melanggar Syariat Allah dan Hukum Negara: Seseorang yang melaksanakan suap dan menerima suap jelas melanggar syariat Allah SWT dengan melaksanakan perkara yang diharamkan oleh Allah.. Di saat yang bersamaan, tindakan tersebut juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negara ini.
2. Menentukan Pilihan Berdasarkan Iming-Iming, Bukan Keadilan: Penerima suap atau sogokan akan menentukan pilihannya bukan berdasarkan prinsip keadilan, tetapi lebih dipengaruhi oleh materi atau janji yang diterima. Padahal, Islam menuntun umatnya untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat, menghindarkan kerusakan, dan mengutamakan kepentingan umum.
3. Motivasi Pemimpin yang Terpilih Berdasarkan Suap: Orang yang memberikan sogok atau suap cenderung mengeluarkan sejumlah harta yang berjumlah besar. Ketika mereka terpilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat, orientasi utama mereka mungkin bukan lagi untuk melayani rakyat, tetapi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat proses pemilihan jabatan tersebut. tersebut. Ini berpotensi menyebabkan pemimpin tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak rakyat demi kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

²² Feizal Rachman, *Serial Buku Pengawasan Partisipatif; Tausiyah Pemilu Barokah* (Jakarta: Mohd chael), 2014, hal 68.

Dengan demikian, praktik politik uang hanya akan menciptakan siklus buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, penting bagi setiap individu untuk memahami konsekuensi moral dan hukum dari tindakan tersebut dan berkomitmen untuk memilih pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjalankan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, S.H., selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, mengenai tindakan yang diambil oleh Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan praktik politik uang menurut perspektif *fiqh siyasah*, sebagai berikut:

“Bawaslu sendiri sudah melakukan berbagai cara dengan mengadakan sosialisai mengenai pidana dan hukum adanya politik uang dalam pandangan *fiqh siyasah* sendiri untuk meminimalisir adanya praktik politik uang akan tetapi problem yang terjadi dimasyarakat masih banyak masyarakat yang meremehkan hal tersebut, mereka lebih mementingkan uang yang didapat dan beranggapan hal tersebut sebagai bantuan”²³

Bedasarkan hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktik politik uang yang dilakukan oleh calon anggota partai politik yang ingin menduduki lembaga legislatif di Kabupaten Banyuwangi masi banyak terjadi dan berpengaruh besar terhadap hak suaranya karena sebagian masyarakat kabupaten Banyuwangi beranggapan adanya serangan pajar tersebut hanya sebagai bantuan sehingga mereka merasa simpati dan hak suaranya tidak digunakan pada

²³ Wawancara kepada bapak Abdul Aziz selaku kordinator sekertariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 12 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

saat Pemilihan Umum. Padahal dalam *fiqh siyasah* sudah dijelaskan bahwasanya terkait masalah jual beli suara atau suap menyuap dari kedua belah pihak dikategorikan dosa besar.

Berdasarkan kajian *fiqh siyasah* upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan mengadakan sosialisasi guna meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu sangatlah baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat agar turut andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik demi mensukseskan dan memberantas upaya sengketa politik uang didalam pemilihan umum.

C. Pembahasan Temuan

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017.

Membahasan mengenai pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari peran penting yang dimainkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya proses pemilu tersebut. Pengawasan ini sangat vital mengingat adanya potensi kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas demokrasi dalam sebuah negara. Dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu, sering kali ditemukan berbagai macam kecurangan yang terjadi menjelang pemilu, salah satunya adalah praktik politik uang atau *money politics*. Politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan

menggunakan imbalan materi yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan²⁴. Praktik *money politics* ini biasanya terjadi menjelang kampanye atau bahkan di masa-masa tenang menjelang pemilihan. Politik uang menjadi suatu gangguan dalam proses politik karena peserta atau kader atau tim sukses pihak-pihak pendukung colon melakukan berbagai upaya yang melanggar hukum.²⁵ Modus yang digunakan tidak hanya terbatas pada pembagian uang tunai saja, melainkan juga berupa pembagian sembako, kain, kerudung, dan berbagai barang lainnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan di desa-desa, sebagai cara untuk memperoleh suara masyarakat agar memilih pasangan calon (paslon) yang mereka tawarkan.

Fenomena ini mencerminkan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam pemilu yang dapat mengarah pada pengabaian prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan dalam pemilihan. Praktik semacam ini tidak hanya merusak sistem demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas yang seharusnya diterapkan dalam setiap proses pemilu. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Bawaslu dan lembaga terkait lainnya dalam menegakkan hukum dan menjaga agar proses pemilu tetap bersih dari pengaruh-pengaruh negatif seperti politik uang.

²⁴ <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/sosialisasi-jelang-pemilu-2024-dekan-syariah-politik-uang-di-indonesia-nomor-tiga-terbesar-di-dunia> Diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 15:35 WIB.

²⁵ Mohammad Wildan Ramadhani. *Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jember. 2024. hal 38

Indonesia, sebagai negara yang baru menjalani proses demokrasi yang relatif muda, masih rentan terhadap praktik politik uang. Meskipun secara prosedural Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam konsolidasi demokrasi, seperti pelaksanaan tiga pemilu legislatif secara berturut-turut pasca-reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, serta penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan demokrasi masih sangat besar. Meskipun Indonesia telah berhasil melaksanakan berbagai tahapan pemilu dengan baik, keberadaan *money politics* menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya matang. Praktik ini bisa dikatakan sebagai hambatan terbesar dalam pencapaian demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, karena mengutamakan kepentingan materi daripada kualitas pemimpin yang akan dipilih. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang harus segera diatasi, baik melalui pengawasan yang lebih ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bebas dan adil, serta penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran politik uang..²⁶

Sri Hastuti Puspitasari berpendapat bahwa praktik politik uang dalam pemilu pada dasarnya mencerminkan ketidakpercayaan diri, kekhawatiran, ketidaksiapan, serta kerakusan dari kandidat yang terlibat

²⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron Klien dalam Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013, hlm.46 , diakses melalui ejournal.politik.lipi.go.id.

dalam pertarungan politik. Dalam pemilu, yang seharusnya lebih diutamakan adalah kualitas dan kompetensi kandidat, bagaimana mereka dapat memahami isu-isu yang relevan dengan masyarakat, serta bagaimana mereka dapat menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan rakyat, bukan sekadar meraih suara dengan cara instan dan materiil. Politik uang, yang seringkali berfungsi sebagai "upeti" yang diberikan calon penguasa kepada masyarakat pemilik suara, sebenarnya merupakan bentuk pembodohan yang merugikan semua pihak. Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas proses pemilu, tetapi juga mengabaikan hakikat demokrasi itu sendiri. Masyarakat yang menerima uang atau barang dalam pertukaran suara cenderung melihat politik dengan cara yang sangat pragmatis, mengabaikan aspek kualitas kepemimpinan dan kebijakan yang akan dijalankan oleh calon pemimpin.

Namun, seiring berjalannya waktu, pemilih yang semakin terdidik, cerdas, dan rasional akan meninggalkan praktik politik uang ini. Mereka akan lebih memilih kandidat yang dapat menawarkan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara, bukan yang sekadar mampu memberikan uang atau materi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat, untuk menyadari bahwa politik uang bukan hanya merugikan sistem demokrasi,

tetapi juga menghalangi kemajuan dalam menciptakan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, larangan terhadap praktik politik uang sudah diatur dengan jelas, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang tegas, pada kenyataannya praktik politik uang tetap muncul dan berpengaruh besar dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini mencerminkan adanya celah dalam penerapan hukum atau kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik tersebut.

Fenomena politik uang yang terus terjadi ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang ada rentan terhadap manipulasi dan ketidakadilan. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin yang terpilih nantinya cenderung memiliki orientasi yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan perolehan materi semata, dibandingkan dengan menjalankan amanah untuk kepentingan masyarakat. Kondisi ini membuka peluang bagi pemimpin yang terpilih untuk terjerumus dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mereka yang mendanai proses pemilu dengan harapan mendapatkan keuntungan pribadi nantinya cenderung berusaha untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan

²⁷ Sri Hastuti Puspitasari, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta*, 2014, hlm. 99-100.

dengan cara-cara yang merugikan negara dan masyarakat, seperti korupsi.²⁸

Larangan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan mengenai politik uang secara khusus tercantum dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3), yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku politik uang, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Sebagai bentuk penguatan terhadap pemahaman regulatif tersebut, penjelasan lebih lanjut mengenai isi Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) akan disajikan secara sistematis dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Undang-Undang Politik Uang²⁹

No	Pasal	Bunyi
1	523 Ayat (1)	“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.”

²⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana. *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam*. Journal Of Islamic And Law Studies. Vol.4, No.2,2020, hal 52. Diakses dalam <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/> pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 19:27 WIB.

²⁹ Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

No	Pasal	Bunyi
2	523 Ayat (2)	“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta.”
3	523 Ayat (3)	“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.”

Pengaturan mengenai praktik politik uang dalam pemilihan umum secara tegas tercantum dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang yang dilakukan pada tiga tahapan penting dalam proses pemilu. Pada ayat (1), larangan tersebut berlaku selama masa kampanye; pada ayat (2), larangan berlaku selama masa tenang; dan pada ayat (3), tindakan politik uang dilarang pada saat pemungutan suara berlangsung.³⁰ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang dapat terjadi dalam berbagai tahapan proses pemilu dan seluruhnya dikenakan sanksi pidana.

Di kabupaten Banyuwangi di temukan adanya dua kasus dugaan politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi beserta tim sentra

³⁰ Hariman Satria, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2019.

penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) membahas dua dugaan politik uang yang terjadi pada pilkada 2024 menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi belum memenuhi unsur pelanggaran pidana. Penemuan pelanggaran tersebut berdasarkan laporan panitia pengawasan kecamatan (panwascam). Tepatnya oleh panwascam kecamatan Genteng dan Wongsorejo. Temuan di kecamatan Genteng pelanggaran yang terjadi yakni terkait pemberian materi lain yang mengarah pada politik uang. Sedangkan di kecamatan wongsorejo berkaitan dengan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan salah satu pasangan calon (paslon).

Berdasarkan pembahasan bawaslu beserta Gakkumdu, kedua temuan tersebut dinilai belum memenuhi unsur pelanggaran di karenakan temuan yang terjadi dikecamatan Genteng dugaan pelanggaran *money politic* dilakukan oleh salah satu pengusaha yang ternyata bukan merupakan tim pemenangan yang terdaftar di KPU dan berdasarkan pernyataan warga bahwa pengusaha yang bersangkutan memang rutin memberikan bantuan atau sedekah. Sedangkan temuan di wongsorejo berdasarkan keterangan ASN yang bersangkutan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa adanya pertemuan yang di datangi mengarah pada agenda politik salah satu paslon.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur secara spesifik larangan bagi calon peserta Pilkada

untuk menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk uang maupun barang kepada pemilih. Peraturan ini dirancang untuk menjaga kemurnian suara rakyat, yang idealnya diberikan berdasarkan penilaian terhadap visi, misi, dan program kerja dari calon, bukan atas dasar imbalan material. Oleh karena itu, praktik politik uang dalam konteks Pilkada, baik selama masa kampanye maupun pada saat pemungutan suara, merupakan tindakan yang dilarang secara hukum.

Secara umum, pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yakni pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan perselisihan hasil pemilu. Ketiga kategori tersebut mencerminkan kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang kerap kali menghadapi tantangan di tingkat praktik.³¹ Meskipun kerangka hukum telah tersedia, termasuk ketentuan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi pelaku maupun penerima praktik politik uang, pada kenyataannya efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menghadapi hambatan. Di beberapa kasus, norma hukum seolah diabaikan baik oleh aktor politik maupun sebagian masyarakat pemilih. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi pragmatis di tengah masyarakat bahwa pemilihan pemimpin tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, sehingga suara mereka cenderung diberikan kepada pihak yang memberikan keuntungan materi.

³¹ Ikhsan Nur Isfiyanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karang Anyar, Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, 2018.

Situasi ini menunjukkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan intensitas pengawasan serta melaksanakan langkah-langkah strategis yang bersifat preventif guna menekan maraknya praktik politik uang. Pendekatan yang sistematis dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat juga diperlukan agar kesadaran hukum serta integritas dalam berdemokrasi dapat ditingkatkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu fungsi utama yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu memiliki peranan krusial, sebab partisipasi aktif warga negara akan menjamin bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Hal ini penting sebagai landasan legitimasi politik bagi pemerintahan yang akan memimpin dalam periode lima tahun ke depan.

Partisipasi masyarakat dalam konteks pemilu dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai tahapan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas. Partisipasi ini tidak hanya merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh kinerja lembaga penyelenggara pemilu, termasuk peran strategis

Bawaslu dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, dan membangun kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan partisipatif menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.³²

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas pada Pemilu Legislatif tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi praktik politik uang yang berpotensi mencederai integritas pemilu. Langkah-langkah ini tidak hanya difokuskan pada masa kampanye, tetapi juga mencakup masa tenang dan hari pemungutan suara.

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang serta penerapan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Langkah-langkah preventif tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta

³² Tauchid Noor, "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, Vol. II, no. 1, Juni 2009, hlm. 52-53

membangun kesadaran masyarakat agar tidak terlibat atau menjadi objek dari praktik politik uang yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hukum.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu berperan penting tidak hanya dalam menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran politik yang efektif. Melalui partisipasi aktif dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilu, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan pemilu serta ketentuan hukum yang mengatur perilaku penyelenggara dan peserta pemilu.

Partisipasi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi serta prosedur penanganannya. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas pemilu, tetapi juga turut membentuk masyarakat yang sadar hukum dan melek politik, yang pada akhirnya dapat memperkuat fondasi demokrasi di tingkat akar rumput.

2. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pencegahan dan penindakan politik uang perspektif fiqh siyasah

Sebagai salah satu cabang dari hukum Islam, *fiqh siyasah* secara tegas menolak praktik politik uang karena dinilai merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan.³³ Pemilihan Umum (Pemilu) sejatinya merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana

³³ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, dan M. noor Harisudin. “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif”. Rechtenstudent: Praktik Money Politic dalam Pemilu, 2 (1), 2021, h 93

setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Oleh karena itu, praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang murni.

Dalam konteks ini, apabila sejak awal seorang calon legislatif menggunakan suap sebagai strategi untuk meraih dukungan, maka hal tersebut menjadi indikasi awal dari potensi penyimpangan yang lebih besar ketika calon tersebut terpilih dan menjabat di lembaga legislatif. Khususnya di Kabupaten Banyuwangi, fenomena ini dapat menciptakan pola kepemimpinan yang tidak berintegritas dan jauh dari prinsip amanah.

Selain itu, dampak negatif dari politik uang tidak hanya terbatas pada kerusakan sistem pemerintahan, tetapi juga dapat merusak tatanan moral dan nalar masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menerima suap cenderung menjadi apatis, kehilangan kesadaran politik, serta menjadikan pemberian materi sebagai satu-satunya tolok ukur dalam menentukan pilihan politik, sehingga melemahkan idealisme demokrasi substansial.

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika politik yang masih marak terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum. Fenomena ini umumnya muncul dalam bentuk *serangan fajar*, yakni upaya pemberian materi maupun barang kepada pemilih oleh calon legislatif sebagai sarana untuk memengaruhi suara. Hampir pada setiap tahapan pemilu, praktik semacam ini ditemukan sebagai strategi yang

digunakan untuk memperoleh dukungan, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dan ajaran agama Islam sebagai landasan moral dalam berpolitik.

Kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai kekuasaan mencerminkan krisis integritas dari calon legislatif yang bersangkutan. Jika perilaku ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, maka bukan tidak mungkin akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak menjunjung tinggi prinsip moralitas, sehingga ketika menduduki jabatan di lembaga legislatif, mereka berpotensi untuk melakukan penyimpangan kekuasaan yang berdampak negatif terhadap masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah yang strategis dan bernilai positif. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukatif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi

aspek penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih dan berintegritas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilu 2024 Perspektif Fikih Siyasah” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada ketentuan Pasal 523 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melaksanakan perannya secara aktif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, khususnya praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang antara lain melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan aparat kepolisian, penerapan peraturan perundang-undangan yang relavan dengan tindak pidana politik uang, serta pemberian pendidikan politik yang mendorong pengawasan partisipasi dari masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran pemilu secara berkelanjutan.

2. Perspektif Fikih Siyasah terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa praktik politik uang merupakan perbuatan yang diharamkan dalam islam. Hal ini disebabkan oleh dampak negatifnya yang dapat menciderai prinsip-prinsip demokrasi serta membuka peluang munculnya pemimpin dengan perilaku yang menyimpang dan tidak amanah.

Dari sudut pandang fiqih siyasah tindakan politik uang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi patut diapresiasi khususnya melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalisasikan pelanggaran pemilu, serta dapat membuat peningkatan pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat integritas pemilu serta mendukung pembrantasan praktik politik uang secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh jajaran dalam rangka mencegah praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilu. Selain itu, perlu diupayakan pengadaan kegiatan sosialisasi secara

lebih intensif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi, dalam proses seleksi dan penerimaan anggota pengawas pemilu diharapkan lebih memprioritaskan calon dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, mengingat peran pengawas pemilu sangat berhubungan erat dengan aspek hukum.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi, diharapkan agar meningkatkan kesadaran hukum dan aktif berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, khususnya dalam mengawasi potensi terjadinya praktik politik uang menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu.
4. Untuk penulis sendiri, diharapkan bahwa penyusunan skripsi ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta memberikan manfaat bagi pembaca yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kepemiluan dan politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Banani, Syaikh. *Shohih At-Targhib wa At-Tarhibi/261 No.2212*
- Anugrah. Syafa'at. *et al.*, eds., *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institusi, 2018).
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.th.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Yogyakarta IRE Press), 2003
- Djamal.M. *Pedoman Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ikbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana). 2014
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. AlQahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Nur Hidayat Sardini. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*.
- Pamungkas, S. Perihal pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.2009.
- Puspitasari,, Sri, Hastutik. *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY*,Yogyakarta, 2014,
- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188
- Rachman, Feizal. *Serial Buku Pengawasan Partisipatif; Tausiyah Pemilu Barokah* (Jakarta:Moht chalel), 2014
- Rahawarin, Z. A. *Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*,2022.

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, YOI, Jakarta, 1999

Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi & Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).

Waluyo Bambang “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta)

Jurnal:

Febriana, R,”Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*,2020.

Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)”. *Journal of Politic and Government Studies*, 2023.

Harun, Refly . Transformasi Pengawasan Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Jurnal Nomor 7 tahun 2015

Haryono, Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)’, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4.07 (2016)

Isfiyanto. Ikhsan Nur, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karang Anyar, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 2018.

Istiqomah. Nanda Firdaus Puji dan M. noor Harisudin. “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”. *Rechtenstudent: Praktik Money Politic dalam Pemilu*, 2 (1), 2021

Muhtadi.Brhanuddin. Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID dan Patron Klien dalam *Jurnal*

- Penelitian Politik*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013, diakses melalui ejournal.politik.lipi.go.id
- Noor, Tauchid “Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009.
- Parsa, P. P. P., Herawati, R., & Hananto, U. D.”Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Pati”. *Diponegoro Law Journal*, 9(2), 2020.
- Rauta, U, “*Menggagas pemilihan presiden yang demokratis dan aspiratif*”. *Jurnal Konstitusi*, 2014.
- Satria, Hariman. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2019.
- Siagian, A. W., Alify, R. F., & Alghazali, M. S. D.”*Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum*”. *JAPHTN-HAN*, 2022.
- Solihah, R.”*Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2016.
- Umar, M. Hasbi. Hukum Menjual Hak Suara, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 2 Desember 2014
- Wardhana. Allan Fatchan Gani. Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal Of Islamic And Law Studies*. Vol.4, No.2, 2020, hal 52. Diakses dalam <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/> pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 19:27 WIB.

Skripsi:

Awar, Muhammad. “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal*”. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Nabila Amrie, A.” Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”, Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO, 2020.

Ramadhani. Mohammad Wildan Politik Hukum Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jember. 2024.

Setiawan, W. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”, (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2020.

Website:

<https://banyuwangi.bawaslu.go.id/struktur-organisasi> Diakses pada 31 Desember 2024 pukul 12:20 WIB

<https://banyuwangi.bawaslu.go.id/visi-misi> Diakses pada 31 Desember 2024 pukul 12:10 WIB

<https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/sosialisasi-jelang-pemilu-2024-dekan-syariah-politik-uang-di-indonesia-nomor-tiga-terbesar-di-dunia> Diakses pada 27 Mei 2025 Pukul 15:35 WIB.

<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-banyuwangi/> Diakses Pada 29 Desember 2024 pukul 09:52 WIB.

<https://www.adatah.com/politik> Diakses pada 31 Desember 2024 pukul 12:00 WIB

Undang-Undang

Sekretariat Negara RI 101 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara RI 103 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara RI 104 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara RI 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sekretariat Negara RI 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (6) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara RI 532 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara RI no 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.ogyakarta: Fajar Media Press. 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007



LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Judul	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator Penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017? 2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu 2024 di kabupaten Banyuwangi menurut Fiqih Siyasah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Upaya-Upaya Yang Dilakukan dalam pencegahan dan penindakan politik uang di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sesuai dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan 3 Undang – Undang No.7 Tahun 2017. 2. Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi dalam pencegahan dan penindakan politik uang Menurut Fiqih Siyasah. 	Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Yuridis Empiris 2. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Lampiran 2: Jurnal Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

No	Hari/ Tanggal	Deskripsi Kegiatan
1	23 September 2024	Observasi – pengajuan surat izin penelitian
2	12 November	Wawancara di kantor Bawaslu kabupaten banyuwangi
3	19 November	Pengumpulan dan Penyelesaian Hasil Penelitian
4	29 November 2024	Pengambilan surat selesai penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindak politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi sesuai pasal 532 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017?

Sebagaimana yang berbunyi bahwa aturan di Indonesia sangatlah jelas dan eksplisit diatur dalam Undang-Undang yakni tindakan politik uang merupakan sebuah pelanggaran hukum, perihal tindak pidana politik uang diatur pada pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi menurut fiqih Siyasah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68135 Telp. (0331) 487551 Fax (0331) 427505
e-mail: rector@uinkhas.ac.id website: www.hjyahid.uinkhas.ac.id




No : B- 4198/U.n.22/D.2/KM.00.10.C/09/ 2024 23 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nabila Aulia Afri
NIM : 201102030019
Semester : 9 (sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Widadani Helmi



Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
 Telepon : (0333) 413977
 Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
 Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor :239/PP.01.02/JI-02/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerangkan Bahwa :

Nama : Nabila Aulia Afifi
 Nim : 201102030019
 Progam Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 November 2024, dengan judul Penelitian "PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi 29 November 2024
 Koordinator Sekretariat
 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi



Abdul Aziz, S.H.M.H

Lampiran 6: Surat Keaslian Tulisan


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Aulia Afifi

NIM : 201102030019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti dapat unsur-unsur penjiplakan dan adakah yang dari pihak lain maka Saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Februari 2025

Tertanda




Nabilla Aulia Afifi

NIM 201102030019

Lampiran 7:Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, S.H selaku kordinator sekretariat Bawaslu kabupaten banyuwangi



Wawancara dengan Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Divisi penanganan pelanggaran



Foto bersama Bapak Abdul Aziz, S.H dan Bapak Nuril Wijayanto, S.Pd



BIODATA PENULIS



Nama : Nabilla Aulia Afifi

NIM : 201102030019

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 september 2002

Alamat : Kendalrejo, Tegaldlimo, Banyuwangi

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan:

1. TK Panca Bakti Tegaldlimo, Banyuwangi (2007-2008)
2. MI Al-amien Tegaldlimo, Banyuwangi (2008-2014)
3. SMP Tri Bhakti Tegaldlimo, Banyuwangi (2014-2017)
4. MA Darul Ulum Muncar, Banyuwangi (2017-2020)